



P E N E T A P A N

Nomor 359/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Ansar bin Muh. Kaseng, usia 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Wele, RT 002, RW 002, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini menggunakan domisili Eletronik dengan alamat Email: ainunainunn27@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Kasmawati binti Laoddi, tempat dan tanggal lahir Kalosi, 08 Agustus 1984 (usia 40 (empat puluh) tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Jalan Wele, RT 002, RW 002, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini menggunakan domisili Eletronik dengan alamat Email: ainunainunn27@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 359/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 15 Oktober 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1999 di Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Nurainum Aska binti Ansar, Nomor Induk Kependudukan 7314095201070002, tempat dan tanggal lahir, Kalosi, 12 Januari 2007 usia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Wele, RT 002, RW 002, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Nurainum Aska binti Ansar telah putus sekolah sejak tahun 2020;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Nurainum Aska binti Ansar dengan seorang lelaki bernama Aswar bin Lahudong, Nomor Induk Kependudukan 7314102605000002, tempat dan tanggal lahir, Lokabatue, 26 Mei 2003 usia 21 (dua puluh satu) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I Lokabatue, RT 002, RW 003, Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa calon anak para Pemohon bekerja sebagai Petani memiliki penghasilan dalam sebulan sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta);
6. Bahwa anak para Pemohon, Nurainum Aska binti Ansar sudah saling mengenal dengan lelaki Aswar bin Lahudong dan berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa Aswar bin Lahudong telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Nurainum Aska binti Ansar, bahkan keluarga Aswar bin Lahudong telah datang untuk meminang dan keluarga Nurainum Aska binti Ansar menerima pinangan tersebut dan sampai saat ini tidak ada pihak



lain yang keberatan atas rencana pernikahan Aswar bin Lahudong dengan Nurainum Aska binti Ansar;

8. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, keluarga Aswar bin Lahudong akan menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Nurainum Aska binti Ansar, oleh karena akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 19 November 2024, keluarga dan tetangga telah mengetahui rencana pernikahan anak para Pemohon;

9. Bahwa Nurainum Aska binti Ansar telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

10. Bahwa Nurainum Aska binti Ansar berstatus perawan atau belum menikah dan Aswar bin Lahudong berstatus jejaka, sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

11. Bahwa oleh karena hubungan Aswar bin Lahudong dengan Nurainum Aska binti Ansar sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Aswar bin Lahudong juga sudah berkehendak menikahi Nurainum Aska binti Ansar;

12. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 678/Kua.21.16.07/PW.01/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 maka oleh karena itu para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon;

13. Bahwa meskipun usia Nurainum Aska binti Ansar belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Nurainum Aska binti Ansar berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Nurainum Aska binti Ansar



mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Aswar bin Lahudong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nurainum Aska binti Ansar, usia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Aswar bin Lahudong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Aswar bin Lahudong;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Nurainum Aska binti Ansar, usia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Wele, RT 002, RW 002, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:



- Bahwa Nurainum Aska binti Ansar mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Aswar bin Lahudong;
- Bahwa saat ini Nurainum Aska binti Ansar sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan telah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Nurainum Aska binti Ansar dan Aswar bin Lahudong sudah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sudah sering keluar malam;
- Bahwa Nurainum Aska binti Ansar setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Aswar bin Lahudong menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Nurainum Aska binti Ansar sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Aswar bin Lahudong;
- Bahwa Nurainum Aska binti Ansar sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Nurainum Aska binti Ansar berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Aswar bin Lahudong dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Nurainum Aska binti Ansar sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Nurainum Aska binti Ansar tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Nurainum Aska binti Ansar sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Nurainum Aska binti Ansar selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di



rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Aswar bin Lahudong**, usia 21 (dua puluh satu) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I Lokabatue, RT 002, RW 003, Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nurainum Aska binti Ansar sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Aswar bin Lahudong menikah dengan Nurainum Aska binti Ansar;
- Bahwa Aswar bin Lahudong tahu bahwa Nurainum Aska binti Ansar saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Aswar bin Lahudong sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Aswar bin Lahudong dan Nurainum Aska binti Ansar sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Aswar bin Lahudong dan Nurainum Aska binti Ansar sudah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sudah sering keluar malam, sehingga Aswar bin Lahudong berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Nurainum Aska binti Ansar;
- Bahwa Aswar bin Lahudong tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Aswar bin Lahudong bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;;



- Bahwa Aswar bin Lahudong sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Nurainum Aska binti Ansar maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama I Sadariah binti La Kibe, usia 54 (lima puluh empat ribu rupiah) tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I Lokabatue, RT 002, RW 003, Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa I Sadariah binti La Kibe sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Aswar bin Lahudong, menikah dengan anak para Pemohon, Nurainum Aska binti Ansar;
- Bahwa I Sadariah binti La Kibe tahu bahwa Nurainum Aska binti Ansar saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa I Sadariah binti La Kibe sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak I Sadariah binti La Kibe sudah saling mencintai dengan Nurainum Aska binti Ansar, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa I Sadariah binti La Kibe berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nurainum Aska binti Ansar;
- Bahwa pada saat ini Aswar bin Lahudong bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;;
- Bahwa I Sadariah binti La Kibe yakin Aswar bin Lahudong sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah



dan I Sadariah binti La Kibe sebagai orangtua juga akan membantu Aswar bin Lahudong sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ansar bin Muh. Kaseng Nomor 7314091004770001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasmawati binti Laoddi Nomor 7314094808840002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 27 November 2020. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ansar bin Muh. Kaseng dan Kasmawati binti Laoddi Nomor 7314090110090050, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 01 Juli 2019. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurainum Aska binti Ansar Nomor 7314CLT106201359903, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 18 Juni 2013. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SD/06/0050845, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Tanrutedong tanggal 12 Juni 2019. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aswar bin Lahudong Nomor 7314CLT1910201010670, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 19 Oktober 2010. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya P.6;



7. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk Nomor 678/Kua.21.16.07/PW.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE tanggal 30 September 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya P.7;

8. Fotokopi Akta kematian atas nama Lahudong Nomor 7314-KM-05112024-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 05 November 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya P.8;

9. Fotokopi undangan Pernikahan atas nama Nurainum Aska dan Aswar Pada tanggal 19 November 2024, Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya P.9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Syamsir bin Laodding, usia 37 tahun, adik kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Nurainum Aska binti Ansar dan Aswar bin Lahudong;
- Bahwa Nurainum Aska binti Ansar saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Dasar (SD) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nurainum Aska binti Ansar;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nurainum Aska binti Ansar membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nurainum Aska binti Ansar dan Aswar bin Lahudong telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sudah sering keluar malam;



- Bahwa Aswar bin Lahudong adalah jejaka, sedangkan Nurainum Aska binti Ansar adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Aswar bin Lahudong telah datang untuk meminang, sudah serahkan uang panaik dan akan menikah pada tanggal 19 Novemebr 2024 Nurainum Aska binti Ansar dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Aswar bin Lahudong tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Nurainum Aska binti Ansar;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nurainum Aska binti Ansar dengan Aswar bin Lahudong;

2. Mustakim bin Laodding, usia 43 tahun, kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Nurainum Aska binti Ansar dan Aswar bin Lahudong;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Nurainum Aska binti Ansar dengan Aswar bin Lahudong;
- Bahwa Nurainum Aska binti Ansar saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Dasar (SD) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Nurainum Aska binti Ansar sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nurainum Aska binti Ansar;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nurainum Aska binti Ansar membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nurainum Aska binti Ansar dan Aswar bin Lahudong telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sudah sering keluar malam;



- Bahwa Aswar bin Lahudong adalah jejaka, sedangkan Nurainum Aska binti Ansar adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Aswar bin Lahudong telah datang untuk meminang, sudah serahkan uang panaik dan akan menikah pada tanggal 19 Novemembr 2024 Nurainum Aska binti Ansar dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Aswar bin Lahudong tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Nurainum Aska binti Ansar;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nurainum Aska binti Ansar dengan Aswar bin Lahudong;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Nurainum Aska binti Ansar diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;



Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Nurainum Aska binti Ansar masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng



Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Nurainum Aska binti Ansar adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, lahir tanggal 12 Januari 2007, yang berarti baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Nurainum Aska), terbukti bahwa Nurainum Aska telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Aswar bin Lahudong adalah anak laki-laki dari Lahudong dan Isadariah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Akta Kematian Lahudong), yang menrangkan bahwa calon besan Laki-laki Para Pemohon yang bernama Lahudong telah meninggal dunia Pada tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (undangan Pernikahan), yang menrangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nurainum Aska akan melangsungkan pesta Pernikahan pada tanggal 19 November 2024 dengan laki-laki yang bernama Aswar;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana



merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Nurainum Aska binti Ansar saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Aswar bin Lahudong;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Nurainum Aska binti Ansar dan Aswar bin Lahudong tidak dilanjutkan untuk menunggu Nurainum Aska binti Ansar berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulan lebih kurang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat



Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Nurainum Aska binti Ansar, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Aswar bin Lahudong;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Nurainum Aska binti Ansar, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :



Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Aswar bin Lahudong sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikah. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggukuhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu,



kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Aswar bin Lahudong bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggguhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Nurainum Aska binti Ansar dan Aswar bin Lahudong ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Nurainum Aska binti Ansar, usia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Aswar bin Lahudong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Nurainum Aska binti Ansar, usia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aswar bin Lahudong;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Heru Fachrurizal, S.H.I, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Naimah, S.Ag, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 100.000,00
- Biaya Penggandaan Rp 100.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 0.000,00
- PNBPN Pemanggilan Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00
- Biaya Meterai Rp 10.000,00



D
pt

esia

Jumlah

Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu)